

PERBEDAAN ADAT HANTARAN GAMPONG MADAT & ROT TEUNGOH KABUPATEN ACEH SELATAN

Wista Yulanda¹, Afrizal Tjoetra², Yeni Sri Lestari³

^{1,2,3} Sosiologi Universitas Teuku Umar, Meulaboh

Email: wistayulanda@gmail.com, afrizaltjoetra@utu.ac.id, yenisrilestari@utu.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted because of differences in the customs of delivery between villages, especially in Madat Village, Samadua District and Teungoh Rot Village, Meukek District, South Aceh Regency. This difference is very influential on families with limited economies. The purpose of this study was to determine the factors causing differences in delivery customs in delivery behavior in the community in South Aceh District. The method used is a qualitative method and the determination of informants by purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study illustrate that the factors causing differences in delivery customs in Madat Village, Samadua Subdistrict, South Aceh Regency are seen in 3 (three) parts, namely economic, social and cultural. Whereas in Rot Teungoh Village, Meukek District, South Aceh Regency, it is seen in 2 (two) factors, namely culture, and customary provisions in Rot Teungoh Village.

Keywords: *Customary Differences, Delivery, Society.*

1. PENDAHULUAN

Aceh terletak diujung barat dan utara Republik Indonesia antara 2⁰-6⁰ lintang utara dan 95-98 bujur timur sehingga berada dalam iklim tropis. Luas daerahnya 55.400 km² dengan garis pantai 1.110 km. Temperaturnya berkisar antara 20⁰-30⁰ C, dengan dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat laut mengganang, anginnya kencang, orang sukar melaut sedangkan musim timur dengan kondisi laut yang lebih tenang dan sejumlah warga berlayar kemana-mana dan juga waktu orang pergi haji ketanah suci (Z, 2018).

Masyarakat Aceh terdiri dari berbagai suku, sehingga ragam budaya hidup dalam masyarakat. Begitupun dengan budaya pernikahan, seperti prosesi adat dan busana serta adat seserahan atau hantaran. Budaya Arab, Eropa, Tionghoa dan India berbaaur dalam masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dalam kebudayaan Aceh hingga sekarang. “Budaya dan adat Aceh yang ada sekarang merupakan refleksi dari masa lalu. Memahami adat Aceh hari ini, kita dapat menoleh sejenak kebelakang pada masa kejayaan kerajaan Aceh dibawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636),

dimana perkembangan budaya dan adat Aceh sangat pesat dan mengagumkan pendatang dari luar negeri” (Z, 2018).

Setiap masyarakat gampong mengharapkan upacara pernikahan yang dilaksanakan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa dilengkapi tata rias wajah, penataan rambut, serta tata rias busana yang lengkap sesuai adat istiadat yang diikuti, baik sebelum pernikahan dan sesudahnya. Upacara pernikahan menurut adat untuk melestarikan budaya. Tujuan pernikahan menurut adat ialah menjaga nama baik keluarga dan mendapatkan keturunan, karena keturunan sangat perlu untuk pembinaan kerukunan dalam suatu rumah tangga (Winona, 2013).

Setiap kecamatan memiliki adat yang berbeda, misalnya saja mengenai seserahan atau hantaran, salah satunya di Kecamatan Samadua di Gampong Madat dan Kecamatan Meukek di Gampong Rot Tengoh. Dua kecamatan ini memiliki perbedaan adat hantaran, keluarga calon mempelai laki-laki sering merasa khawatir karena takut tidak mampu memenuhi uang hantaran yang telah disepakati pada waktu sebelumnya. Mereka khawatir akan menjadi aib apabila tidak mampu memenuhi hantaran tersebut.

Sejumlah masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap masing-masing adat hantaran, salah satunya penetapan uang hantaran yang berbeda kepada calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai laki-laki ekonominya menengah ke bawah, membuat terjadinya berbagai macam dampak dalam masyarakat. Perbedaan hantaran berkaitan dengan uang mahar, uang hangus dan juga terhadap hantaran yang akan diberikan oleh keluarga mempelai, seperti Al-quran dan seperangkat alat shalat, setelan pakaian, *makeup*, tas, sepatu, dan makanan. Hantaran setelah nikah terdiri dari kue yang dalam bahasa *aneuk jamee* disebut antar dang. Setiap gampong maupun kecamatan memiliki kekhasan yang berbeda-beda dalam hantaran kue setelah nikah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas maka peneliti hendak mendalami mengenai faktor apa saja penyebab perbedaan adat hantaran di Kabupaten Aceh Selatan, studi kasus Gampong Madat di Kecamatan Samdua dan Gampong Rot Teungoh di Kecamatan Meukek.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari kata sangsekerta, *budhayah* yaitu jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*. Bahasa belanda di istilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa latin, berasal dari kata *colera*, *colera* yang berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani) (M.Setiadi, 2008).

Sistem nilai budaya merupakan gambaran paling abstrak dari adat istiadat, sebabnya karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenal segala sesuatu yang dinilai berharga dan paling penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang

bersangkutan. Suyono mengemukakan bahwa “adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional” (Suyono, 1985).

Pernikahan merupakan salah satu siklus kehidupan bagi manusia, dalam suatu pernikahan tidak hanya menyangkut kedua mempelai akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak serta keluarga besar kedua belah pihak (Winona, 2013). Menurut (Soerojo, 1995) bahwa pernikahan mempunyai arti yang sangat penting sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai upacara lengkap. Setiap kecamatan memiliki adat pernikahan yang berbeda, tidak hanya dalam segi hantaran tetapi juga dalam segi tempat bersanding *dara baro dan linto baro* (pasangan mempelai pengantin).

Hantaran menjadi salah satu syarat perkawinan di Kabupaten Aceh Selatan khususnya di Gampong Madat Kecamatan Samadua dan Gampong Rot Tengoh Kecamatan Meukek dari sebagian rangkaian prosesi adat perkawinan. Hantaran ini memiliki arti keikhlasan lahir batin seorang laki-laki kepada mempelai perempuan. Hantaran tidak hanya berlaku di Kabupaten Aceh Selatan saja akan tetapi hampir semua masyarakat Aceh menggunakan adat hantaran ini, hanya saja terdapat perbedaan sesuai dengan kecamatan dan gampong. Faktor penyebab perbedaan hantaran menurut (Ghozali, 2008) adalah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah.

Teori pertukaran sosial merupakan teori yang menggunakan asumsi-asumsi rasionalistik dalam sosiologi. Asumsi-asumsi tersebut sebelumnya tumbuh subur dalam disiplin ilmu ekonomi. Kerangka teori pertukaran dikembangkan melalui konsep-konsep, seperti imbalan (*reward*), biaya (*cost*), dan resiprositas. Homans (Ritzer, 2012) mengembangkan konsep-konsep lain, ia memulai kajian teoritisnya dengan mendefinisikan beberapa konsep, seperti aktivitas, sentimen, interaksi, frekuensi, dan nilai. Homans menggunakan term-term tersebut untuk menggambarkan situasi pertukaran antara dua orang (*person dengan other*).

Homans menggunakan beberapa konsep tersebut berkaitan dengan serangkaian proposisi dasar yang merupakan “jantung” teori pertukaran. proposisi tersebut fokus pada (1) kemungkinan bahwa seorang individu akan melakukan perilaku tertentu ; (2) bagaimana ia bereaksi terhadap akibat dari perilakunya; (3) proses pilihan antara perilaku-perilaku alternatif. Kemungkinan dari suatu perilaku khusus meningkat seiring dengan frekuensi perilaku yang dilakukan masa lalu mendapatkan imbalan, nilai imbalan yang diterima, dan kesamaan situasi saat ini dengan situasi yang terjadi pada masa lalu dengan perilaku dilakukan mendapatkan imbalan. Dengan kata lain, kemungkinan perilaku khusus akan menurun oleh meningkatnya biaya (dibandingkan dengan imbalan) dan juga oleh kepuasan. Berikut beberapa penjelasan konsep yang dikembangkan oleh Homans (Haryanto, 2016).

1. Aktivitas (*activity*) adalah sebuah tipe, bukan suatu contoh konkret perilaku.

2. Sentimen (*sentiment*) adalah tipe khusus aktivitas yang mengekspresikan atau mensymbolkan sikap dan perasaan internal.
3. Interaksi (*interaction*) adalah terjadi ketika dua orang secara mutual terlibat dalam aktivitas langsung.
4. Frekuensi (*frequency*) adalah variabel aktivitas
5. Nilai (*value*) adalah identik dengan term ekonomi “utilitas”. Nilai mengidentifikasikan kekuatan pemaksaan (*reinforcement*).

Berdasarkan ide-idenya pada temuan-temuan Skinner, Homans mengembangkan beberapa proposisi yaitu: Proposisi Sukses, Proposisi Stimulasi, Proposisi Nilai, Proposisi Kejenuhan-Kerugian, Proposisi Persetujuan-Agresi, dan Proposisi Rasionalitas (Ritzer, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif secara deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dijadikan informan (Juliansyah, 2011). Sedangkan analisis data dilakukan dengan konsep Miles dan Huberman yang mana melalui tiga tahapan, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan (reduksi data), penyajian data atau menyajikan beberapa informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Tobroni, 2011), kemudian menyimpulkan data atau penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh (Tobroni, 2011).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai temuan tentang faktor apa saja penyebab perbedaan adat hantaran di Kabupaten Aceh Selatan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam suatu gampong. Peneliti melakukan wawancara dengan Janaris sebagai tokoh adat Gampong Madat dan Rina masyarakat Gampong Madat yang menyatakan bahwa :

“Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adat di gampong ini dengan Gampong Rot Teungoh Kecamatan Meukek adalah :1.faktor ekonomi, dilihat dari kemampuan seseorang agar tidak terlalu terbebani, 2.faktor sosial, disini masyarakat melihat status sosialnya kalau statusnya tinggi maka hantarannya jga tinggi tapi kalau status sosialnys rendah dapat dipertimbangkan lagi. 3.faktor budaya, di gampong sini memang sudah ditentukan bagaimana adat dan budayanya seperti warisan nenek moyang” (Wawancara, 03 januari 2020, pukul 14:20 WIB).

Komentar selanjutnya juga disampaikan oleh Fitriadi sebagai Keuchik Gampong Madat yang menyatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan perbedaan adat hantaran di Gampong Madat dengan Gampong Rot Teungoh, pertama faktor pertimbangan, disini masyarakat Gampong Madat memberikan pertimbangan sesuai dengan kemampuan seseorang atau kemampuan keluarga dara baru. Kedua yaitu mempermudah, agar keluarga dara baru tidak terbebani” (Wawancara, 02 januari, pukul 15:00 WIB).

Wawancara selanjutnya disampaikan oleh Agusliman selaku Keuchik Gampong Rot Teungoh yang berbeda dengan Gampong Madat yang menyatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan perbedaan adat antara Gampong Madat dengan Gampong Rot Teungoh hanya meneruskan warisan nenek moyang dulu. Kami disini tidak menentukan menurut ekonomi atau yang lainnya karena memang sudah ada ketentuannya, walaupun ekonominya rendah harus tetap ikut adat disini karena sudah ditentukan. Faktornya juga karena adat istiadat yang sudah ada di kampung ini sejak dulu” (Wawancara, 15 januari 2020, pukul 10:30 WIB).

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Lastri tokoh adat Gampong Rot Teungoh yang menyatakan bahwa :

“Saya kurang tahu juga apa faktor penyebab terjadinya perbedaan adat di gampong ini dengan Gampong Madat, karena adat ini memang sudah ada dari dulu. Mungkin faktor penyebabnya bisa dari adat istiadatnya itu sendiri dan juga faktornya bisa saja karena perbedaan adat antar gampong. Karena tergantung warisan nenek moyang terdahulu” (Wawancara, 15 januari 2020, pukul 13:00 WIB).

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan kepada Raji masyarakat Gampong Rot Teungoh yang menyatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan bisa terjadinya perbedaan di gampong ini dengan Gampong Madat karena sesuai adat istiadat yang berlaku pada tiap gampong yang sudah ada di kampung masing-masing, apalagi kalau di kampung ini memang sudah ditentukan, tidak ada pertimbangan walaupun ekonominya kurang baik. Tetapi sudah ada hukumnya sendiri di kampung ini” (Wawancara, 16 januari 2020, pukul 09:20 WIB).

Komentar yang sama disampaikan oleh Arfah dan Rusniar yang mengatakan faktor penyebab perbedaan itu dilihat dari budaya mereka yang ada dalam setiap gampong yang dinyatakan oleh Arfah yang menyatakan bahwa :

“Ekonomi dan budaya adalah penyebab yang paling utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan adat di gampong kita. Kenapa? karena gampong kita sangat melihat ekonomi keluarga seseorang yang mau menikah karena agar orang itu tidak terlalu terbebani dan budaya kita juga mengikuti warisan budaya nenek moyang kita dulu“ (Wawancara, 04 januari 2020, pukul 09:10 WIB).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan adat hantaran antara Gampong Madat dan Gampong Rot Teungoh. Jika di Gampong Madat terdapat 4 (empat) faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor adat istiadat. Sedangkan di

Gampong Rot Teungoh terdapat 3 (tiga) faktor, yaitu budaya, adat istiadat dan ketentuan adat .

A. Faktor Perbedaan Adat Hantaran di Kabupaten Aceh Selatan

Berikut faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan adat hantaran antara masyarakat Gampong Madat dan Gampong Rot Teungoh:

1. Faktor ekonomi

Masyarakat gampong melihat kondisi ekonomi yang akan menikah saat menentukan hantaran yang diberikan agar bisa dipertimbangkan dan dapat mempermudah mempelai agar tidak terlalu membebani seseorang terutama dari keluarga yang sederhana. Dalam faktor ekonomi ini terjadinya suatu pertukaran sosial antara kedua belah pihak dimana perilakunya adalah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saat menentukan hantaran yang akan diberikan. Setiap hantaran memiliki simbol-simbol yang terkandung didalamnya. Saat menentukan hantaran yang akan diberikan tersebut terjadinya suatu interaksi antara kedua belah pihak dimana terjadi tawar-menawar karena melihat kondisi ekonomi seseorang dan menentukan hantaran tersebut terjadi pada saat seseorang akan menikah, terjadinya suatu pertukaran antara kedua belah pihak ini agar nilai yang didapat antara keduanya harmonis dan saling mengerti.

Proposisi yang terkandung dalam faktor ekonomi adalah proposisi rasionalitas, karena setiap hantaran yang akan diberikan mengandung banyak nilai (Lihat Homans dalam Ritzer, 2012).

2. Faktor sosial

Faktor sosial dilihat dari status sosial seseorang yang merupakan kedudukan sosial seorang atau individu dalam kelompok masyarakat. Mengukur suatu status sosial dapat dilihat dari jabatan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan, kekayaan, agama, politis, dan keturunan.

Dalam faktor sosial melihat bagaimana status sosial seseorang tersebut karena kalau seseorang tersebut orang yang berada (kaya) maka hantaran yang diberikan akan banyak. Contohnya seperti kalau seseorang berasal dari keluarga bangsawan maka hantaran dan maharnya akan banyak dan keluarga yang mempunyai status sosial yang tinggi seperti PNS juga akan banyak hantaran dan mahar yang akan diminta. Nilai yang terlihat antara keduanya ini adalah adanya suatu nilai pemaksaan karena disebabkan memandang status sosial seseorang.

Proposisi yang terdapat dalam faktor sosial merupakan proposisi kejenuhan-kerugian dimana mereka merasa bahwa adanya suatu pemaksaan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa rugi akibat dari perilaku seseorang tersebut (Lihat Homans dalam Ritzer, 2012).

3. Faktor budaya

Budaya adalah seluruh cara kehidupan masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Adat istiadat merupakan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lain, adat istiadat juga merupakan suatu kebiasaan, seperti hantaran tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah ada didalam lingkup masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan. Adat istiadat yang digunakan kedua gampong ini mengikuti adat warisan nenek moyang yang terdahulu.

Faktor budaya yang terlihat disini merupakan kebiasaan yang sudah ada dalam kedua gampong. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat mengikuti budaya sebelumnya atau warisan nenek moyang terdahulu, salah satunya budaya pernikahan. Proses menentukan hantaran yang akan diberikan adalah paling lama satu hari dan nilai yang terkandung merupakan faktor budaya karena kebiasaan masyarakat di Gampong Madat dan Gampong Rot Teungoh.

Proposisi yang terkandung dalam faktor budaya ini merupakan proposisi stimulasi dimana kebiasaan saat menentukan hantaran sama seperti kebiasaan pada masa dulu yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. (Lihat Homans dalam Ritzer, 2012).

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai beberapa faktor penyebab perbedaan adat hantaran di Kabupaten Aceh Selatan. Jika di Gampong Madat terdapat 3 (tiga) faktor penyebab perbedaan adat hantaran, terdiri dari ekonomi, sosial, dan budaya. Penyebab perbedaan adat hantaran dipengaruhi oleh ekonomi karena perbedaan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Jika hantaran yang ditetapkan dengan jumlah besar akan sangat berpengaruh terhadap seseorang. Faktor sosial yaitu melihat kedudukan atau jabatan seseorang, semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin banyak hantaran yang akan diberikan. Sedangkan faktor budaya karena setiap gampong telah memiliki adat pernikahan tersendiri. Sedangkan di Gampong Rot Teungoh terdapat 2 (dua) faktor penyebab perbedaan adat hantaran yaitu, sosial dan budaya sebagai warisan nenek moyang dalam proses hantaran dan sudah ada ketentuan adat dalam Gampong Rot Teungoh.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, A. R. (2008). *Fiqih Munakahat Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana.

- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- M.Setiadi, E. (2008). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerojo, W. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Tradisi* . Jakarta: Gunung Agung.
- Suyono, A. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Tobroni, I. S. (2011). *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja.
- M. Thamrin Z. (2018). *Bunga Rampai Budaya Aceh Pusaka Endatu*. Banda Aceh: YayasanPENA.
- Winona, I. R. (2013). Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan. *e-Journal. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2013, edisi yudisium periode Mei 2013, hal 57-70*.